



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI ANAK BUAH KAPAL IKAN DI DESA LAMAHALA JAYA, KECAMATAN ADONARA TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR

Wulandari Mustafa¹, Yustinus Pado², Maria Fransiska Owa Da Santo³

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

²Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

³Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

*Korespondensi: wulandarimustafa97@gmail.com

Abstrak

Pekerja anak masih menjadi persoalan hukum serius, termasuk di Indonesia. ILO dan UNICEF pada 2024 mencatat lebih dari 138 juta anak terlibat dalam pekerjaan anak, dengan sekitar 79 juta bekerja dalam kondisi berbahaya. Penelitian ini mengkaji pekerja anak usia 14–16 tahun sebagai anak buah kapal (ABK) ikan di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang secara hukum telah dilindungi melalui UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, dan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam responden dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal. Perlindungan preventif lemah karena tidak adanya Perjanjian Kerja Laut dan penggunaan alat keselamatan, sedangkan perlindungan represif hampir tidak terlaksana karena minimnya penanganan dan sanksi. Kepentingan terbaik bagi anak juga belum terpenuhi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi hukum, dan budaya masyarakat pesisir yang menganggap anak melaut sebagai tradisi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik (*das sein*), sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi, dan perubahan budaya hukum masyarakat pesisir.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Anak; Anak Buah Kapal Ikan; Kepentingan Terbaik Anak; Penegakan Hukum.

Abstract

*Child labor remains a serious legal issue, including in Indonesia. In 2024, the ILO and UNICEF reported that more than 138 million children were engaged in child labor, with approximately 79 million working in hazardous conditions. This study examines child workers aged 14–16 who work as crew members on fishing vessels in Lamahala Jaya Village, East Adonara Subdistrict, East Flores Regency, who are legally protected under the Child Protection Law, the Labor Law, and ILO Convention No. 188 of 2007. The study employed an empirical-juridical method with legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews with six respondents and document analysis, and were subsequently analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that legal protections are not yet functioning optimally. Preventive protection is weak due to the absence of maritime employment agreements and the lack of safety equipment, while repressive protection is virtually nonexistent due to minimal enforcement and sanctions. The best interests of the child have also not been fulfilled due to weak oversight, a lack of legal awareness, and a coastal community culture that views children working at sea as a tradition. Consequently, there is a gap between legal norms (*das sollen*) and actual practice (*das sein*), necessitating strengthened oversight, enforcement of sanctions, and a shift in the legal culture of coastal communities.*

Keywords: *Legal Protection; Child Labor; Child Crew Members on Fishing Vessels; Best Interests of the Child; Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja anak masih menjadi isu serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia masih menjadi negara dengan prevalensi pekerja anak yang cukup tinggi, terutama pada sektor informal seperti pertanian, perikanan, usaha rumah tangga, dan industri kecil. Sektor perikanan laut menjadi salah satu sektor yang paling rentan karena melibatkan kondisi kerja penuh risiko, jam kerja panjang, serta minimnya pengawasan hukum di lapangan, sehingga anak-anak yang bekerja di kapal ikan rentan menghadapi kekerasan, eksploitasi kerja, risiko kecelakaan, hingga perdagangan manusia¹.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukannya sebagai norma tertinggi mengandung arti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk peraturan bidang ketenagakerjaan dan perikanan, harus ditafsirkan dan dilaksanakan sejalan dengan jaminan tersebut. Keterlibatan anak sebagai anak buah kapal ikan yang mengandung risiko keselamatan tinggi karena itu tidak hanya berhadapan dengan larangan pada tataran undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan jaminan konstitusional atas tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Dalam konteks nasional, perlindungan pekerja anak telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual (Pasal 76I), dan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak melakukan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 76F)². Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pada prinsipnya anak dilarang bekerja (Pasal 68), sekalipun larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena undang-undang masih memberikan ruang terbatas bagi pekerja anak dalam kondisi tertentu, yaitu pada pekerjaan

¹International Labour Organization dan UNICEF, *Child Labour Global Estimates 2023*, diakses dari <https://www.ilo.org>, 11 Juni 2025.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, <https://peraturan.go.id>.

ringan³. Pasal 69 mengatur bahwa anak usia 13 sampai dengan 15 tahun hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan syarat sangat ketat, antara lain izin dari orang tua, waktu kerja maksimal tiga jam per hari, tidak mengganggu waktu sekolah, serta terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang lazim disebut Undang-Undang Cipta Kerja, disusun dengan metode omnibus yang tidak mencabut keberlakuan undang-undang sektoral, melainkan hanya mengubah, menyisipkan, atau menghapus pasal tertentu yang disebutkan secara tegas satu per satu⁴. Pengubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melalui Pasal 81 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan istirahat, pengupahan, serta pemutusan hubungan kerja, sedangkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 mengenai perlindungan anak tidak termasuk dalam pasal yang diubah maupun dihapus. Dengan demikian, tidak tepat pandangan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melegalkan pekerja anak; larangan mempekerjakan anak justru dipertahankan sebagai norma yang bersifat memaksa. Penegasan ini penting karena, apabila norma larangannya tidak berubah, keberadaan pekerja anak sebagai anak buah kapal ikan di Desa Lamahala Jaya tidak dapat dijelaskan sebagai akibat kekosongan norma, melainkan harus dilihat sebagai persoalan pada tataran penegakan hukum.

Sementara itu, sektor perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021⁵ dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Awak Kapal Perikanan, yang mewajibkan adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL), perlindungan sosial, dan standar keselamatan⁶. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 juga secara

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68 dan Pasal 69, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya ketentuan larangan mempekerjakan anak (Pasal 68–75).

⁵Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, <https://peraturan.go.id>.

⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Awak Kapal Perikanan, <https://peraturan.go.id>.

tegas mengategorikan pekerjaan di atas kapal sebagai pekerjaan berpotensi bahaya tinggi yang tidak boleh melibatkan anak di bawah usia kerja⁷.

Di tengah berbagai aturan tersebut, fakta lapangan masih menunjukkan bahwa pekerja anak tetap hadir dalam sektor perikanan, terutama pada kapal ikan skala kecil. Observasi awal yang dilakukan peneliti pada Oktober 2025 di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, menemukan sekitar 20 anak usia 14–16 tahun ikut bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal ikan lokal, membantu menarik jaring, memindahkan ikan, memperbaiki peralatan, dan ikut melaut dalam waktu yang cukup lama. Jam kerja panjang serta medan laut yang berbahaya menunjukkan bahwa aktivitas ini jauh dari kategori pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu anak berinisial “M” (14 tahun) mengungkapkan bahwa ia mulai melaut sejak usia 12 tahun untuk membantu ekonomi keluarga, sementara Kepala Desa Lamahala Jaya menjelaskan bahwa belum pernah ada pengawasan khusus dari dinas tenaga kerja maupun kepolisian terkait keterlibatan anak dalam perikanan tradisional. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum diikuti pengawasan yang memadai, sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih sangat lemah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik perlindungan hukum pekerja anak di sektor perikanan. Aisa, Lubis, dan Fendri meneliti perlindungan pekerja anak sebagai anak buah kapal nelayan di Teluk Kabung Tengah Bungus dan menyimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Laut tidak pernah dibuat dan pengawasan instansi sangat minim⁸. Molumbot, Waha, dan Tangkere mengkaji perlindungan hukum ABK Indonesia di kapal ikan asing dan menemukan ketiadaan perlindungan formal yang memadai⁹, sedangkan Picauly meneliti perlindungan hukum pekerja anak secara umum dan menegaskan perlunya penegakan sanksi pidana¹⁰. Penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan bentuk eksploitasi, faktor penyebab, dan hambatan umum perlindungan hukum ABK di berbagai wilayah pesisir tanpa mengkaji secara spesifik konteks lokal tertentu. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada fokus dan lokusnya

⁷Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Pasal 4 dan Pasal 5, <https://jdih.kemnaker.go.id>.

⁸Nora Aisa, Khairani Lubis, dan Azmi Fendri, “Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1910–1923.

⁹Andreas Junior Molumbot, Caecilia Johanna Julietta Waha, dan Imelda Amelia Tangkere, “Perlindungan Hukum kepada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Penangkap Ikan Asing,” *Jurnal Unsrat* (2022): 1–8.

¹⁰Benjamin C. Picauly, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 86–95.

yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja anak di kapal ikan di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan menelaah kondisi empiris anak pekerja sekaligus implementasi perlindungan hukum pada tingkat desa dan daerah, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih kontekstual sesuai karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan setempat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tingginya risiko kerja di sektor perikanan, tingginya angka pekerja anak di Nusa Tenggara Timur, serta lemahnya implementasi peraturan perlindungan anak di wilayah pesisir. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai anak buah kapal ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) bagaimana pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak yang bekerja sebagai anak buah kapal ikan di Desa Lamahala Jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum tersebut dan menganalisis pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dimaksud, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, pemilik kapal, dan masyarakat nelayan dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja anak di sektor perikanan tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data normatif dan data empiris sebagai pelengkap¹¹, yang dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat, sehingga dapat dilihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang dialami pekerja anak sebagai anak buah kapal ikan di Desa Lamahala Jaya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai anak buah kapal ikan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang menjadi dasar penyelesaian isu hukum¹², yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum¹³, khususnya konsep perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), dan penegakan hukum sebagai landasan analisis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat¹⁴, guna mengetahui secara langsung kondisi empiris pekerja anak di kapal ikan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keterlibatan anak sebagai ABK ikan.

Data penelitian terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan buku. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan langsung kepada responden¹⁵ guna menggali informasi mendalam mengenai bentuk keterlibatan anak sebagai ABK serta faktor pendorongnya, dan studi dokumen terhadap dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, laporan desa, dan arsip kelompok nelayan¹⁶ untuk memperkuat hasil wawancara serta memberikan konteks yuridis dan administratif. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahap, yaitu editing untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data, klasifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan sumber dan tema penelitian, dan interpretasi untuk memaknai data empiris dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak, dan Teori Penegakan Hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

¹³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 125.

memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya mengenai peristiwa atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian¹⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja sebagai Anak Buah Kapal Ikan

Menurut teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan pelanggaran yang telah terjadi¹⁸. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum preventif belum berjalan efektif di Desa Lamahala Jaya. Wawancara dengan Muhammad Fahri dan Arif Rahman¹⁹ mengungkapkan bahwa keduanya mulai ikut melaut sejak usia 12 tahun karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, sehingga larangan mempekerjakan anak dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diterapkan. Kedua anak tersebut, yang saat penelitian berusia 14 hingga 16 tahun, bekerja delapan hingga dua belas jam sekali melaut dengan tenaga fisik besar, sehingga tidak memenuhi kriteria pekerjaan ringan yang dikecualikan Pasal 69. Mereka juga mengungkapkan pernah mengalami cedera akibat tali jaring dan nyaris terjatuh ke laut saat ombak besar, sementara alat pelampung yang tersedia di kapal tidak pernah digunakan, sehingga kewajiban pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 belum dipenuhi dalam praktik.

Ketiadaan Perjanjian Kerja Laut (PKL) turut mengonfirmasi lemahnya perlindungan preventif. Pemilik kapal, Muhammad Mahmud BL²⁰, mengakui bahwa izin dari orang tua hanya diberikan secara lisan tanpa dokumen tertulis, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai jam kerja, sistem upah, keselamatan kerja, maupun tanggung jawab pemilik kapal apabila terjadi kecelakaan kerja, bertentangan dengan kewajiban PKL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Kepala Desa Muhammad Abduh²¹ juga menegaskan belum

¹⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 228.

¹⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

¹⁹Wawancara dengan Muhammad Fahri dan Arif Rahman, *Pekerja Anak*, Desa Lamahala Jaya, 15 Mei 2026.

²⁰Wawancara dengan Muhammad Mahmud BL, *Pemilik Kapal*, Desa Lamahala Jaya, 15 Mei 2026.

²¹Wawancara dengan Muhammad Abduh, *Kepala Desa* Lamahala Jaya, 14 Mei 2026.

pernah ada koordinasi resmi antara pemerintah desa dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, maupun kepolisian terkait perlindungan pekerja anak di sektor perikanan, sehingga instrumen Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak belum diterapkan secara terkoordinasi di tingkat desa. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 yang menetapkan usia minimum 16 tahun untuk bekerja di kapal ikan, standar tersebut belum diinternalisasi oleh masyarakat nelayan setempat.

Perlindungan hukum represif juga belum terlaksana secara efektif. Kepala Desa mengonfirmasi bahwa hingga penelitian dilakukan belum pernah ada penanganan kasus maupun pemberian sanksi terhadap pihak yang mempekerjakan anak sebagai anak buah kapal ikan, sehingga ancaman pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sama sekali belum pernah diterapkan. Pemilik kapal juga mengakui tidak pernah menerima teguran, peringatan, maupun sanksi apa pun dari aparat terkait, dan belum pernah ada petugas yang datang memeriksa maupun bersosialisasi di desa tersebut, sehingga ketentuan pidana dalam Pasal 183 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum memiliki efek jera. Ketiadaan inspeksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun instansi pengawas ketenagakerjaan turut menunjukkan lemahnya implementasi fungsi represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan²². Dengan demikian, baik perlindungan hukum preventif maupun represif belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang bekerja sebagai anak buah kapal ikan di Desa Lamahala Jaya.

2. Pemenuhan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of the Child)

Teori kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Convention on the Rights of the Child Tahun 1989²³ dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menghendaki agar setiap tindakan yang berkaitan dengan anak mengutamakan pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anak bekerja sebagai anak buah kapal karena dorongan ekonomi keluarga, ikut melaut dalam waktu cukup lama, melakukan pekerjaan fisik berat, serta menghadapi risiko kecelakaan di laut. Salah satu anak mengungkapkan perasaan

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 66C ayat (1), <https://peraturan.go.id>.

²³Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak PBB 1989), Pasal 32 ayat (1).

campur aduk antara rasa takut menghadapi ombak tinggi dan keinginan membantu ekonomi keluarga, sementara orang tua responden turut menunjukkan kekhawatiran yang mendalam atas keselamatan anak saat melaut²⁴. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi keluarga masih lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak anak, sehingga anak harus bekerja dalam lingkungan berisiko tinggi yang mengurangi kesempatan mereka memperoleh pendidikan, bermain, dan berkembang secara optimal, bahkan dua anak responden telah berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarga.

Belum terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak tersebut tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum di Desa Lamahala Jaya. Untuk menganalisis akar penyebabnya, penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh interaksi tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum²⁵. Pada komponen struktur hukum, seluruh responden mengonfirmasi bahwa belum pernah ada kunjungan, sosialisasi, maupun koordinasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, atau kepolisian terkait pengawasan pekerja anak di sektor perikanan, sejalan dengan temuan bahwa awak kapal perikanan Indonesia masih rentan terhadap eksploitasi akibat lemahnya pengawasan di lapangan²⁶.

Pada komponen substansi hukum, penelitian terhadap dua belas instrumen hukum yang berlaku menunjukkan bahwa substansi perlindungan pekerja anak ABK ikan di Indonesia sesungguhnya telah tersedia secara lengkap dan berlapis. Namun, ketersediaan substansi yang lengkap ini berbanding terbalik dengan pengetahuan masyarakat terhadap isinya: pemilik kapal hanya mengetahui larangan secara umum, orang tua tidak memahami batasan dan pengecualiannya, sedangkan anak itu sendiri bahkan tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya berdasarkan Convention on the Rights of the Child 1989 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan praktis (*practical vacuum*): norma ada secara yuridis tetapi tidak eksis secara sosial bagi kelompok yang justru paling membutuhkan perlindungannya, sebuah kondisi yang juga

²⁴Wawancara dengan Ibrahim dan Etta, Orang Tua, Desa Lamahala Jaya, 15 Mei 2026.

²⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 15–25.

²⁶Muhamad Azhar dan Suhartoyo, “Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan dalam Sistem Hukum Nasional,” *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022): 255.

dikonfirmasi kajian terdahulu sebagai hambatan struktural yang konsisten ditemukan di berbagai wilayah pesisir Indonesia²⁷.

Pada komponen budaya hukum, yang tampak menjadi komponen paling menentukan, masyarakat Desa Lamahala Jaya memandang keterlibatan anak dalam kegiatan melaut sebagai “tradisi turun-temurun” dan bentuk membantu orang tua, sehingga norma hukum yang secara tekstual melarang pekerja anak dalam pekerjaan berbahaya dikalahkan oleh kebiasaan sosial yang dianggap masyarakat lebih mengikat²⁸. Ditinjau dari tiga sub-indikatornya, pada bagian pengetahuan hukum, masyarakat, pemilik kapal, dan orang tua tidak mengetahui secara rinci norma larangan mempekerjakan anak beserta ancaman sanksinya, sebuah kelemahan yang berakar pada absennya diseminasi hukum ke komunitas pesisir sehingga sesungguhnya mencerminkan lemahnya struktur hukum, bukan semata kesalahan masyarakat. Pada bagian sikap hukum, masyarakat memandang keterlibatan anak dalam kegiatan melaut sebagai tradisi, bukan sebagai pelanggaran hukum, sehingga selama norma negara dinilai bertentangan dengan kebutuhan ekonomi keluarga, penambahan pengetahuan hukum semata tidak akan mengubah keadaan. Pada bagian perilaku hukum, praktik mempekerjakan anak tetap berlangsung tanpa Perjanjian Kerja Laut, tanpa alat keselamatan kerja, dan tanpa pembatasan jam kerja, sebagai akibat akhir dari kedua bagian sebelumnya sekaligus ketiadaan penegakan represif yang menimbulkan efek jera.

Menurut hemat peneliti, titik intervensi yang paling menentukan terletak pada sikap hukum masyarakat, sehingga upaya perbaikan tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan hukum yang hanya menysar pengetahuan, melainkan harus disertai pendekatan sosial budaya yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta penyediaan alternatif ekonomi bagi keluarga nelayan agar norma perlindungan anak tidak lagi dipandang bertentangan dengan kebutuhan bertahan hidup. Analisis ini mempertegas pandangan Friedman bahwa budaya hukum merupakan komponen penggerak sistem hukum, sejalan pula dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto²⁹, serta sejalan dengan kajian sosio-legal yang menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan norma budaya

²⁷Suko Suharnata, Rina Shahnaz Shahrullah, dan Nurlaily, “Problematisasi Ratifikasi Konvensi ILO C188 sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023): 150–152.

²⁸Sonia Awalokita, Syafri Hariansah, dan Cik Marhayani, “Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang,” *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2025): 17–18, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.136>.

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8–13.

lokal saling berkelindan dalam mendorong keluarga nelayan mengarahkan anak-anak sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai anak buah kapal ikan di Desa Lamahala Jaya secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat lemahnya struktur hukum, substansi hukum yang belum terdiseminasi, dan budaya hukum masyarakat pesisir yang belum selaras dengan norma negara, sehingga perlindungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa kelengkapan aturan, tetapi juga penguatan struktur kelembagaan, diseminasi substansi hukum yang lebih intensif, dan transformasi budaya hukum masyarakat pesisir.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai anak buah kapal ikan di Desa Lamahala Jaya secara normatif telah diatur secara lengkap, namun belum berjalan optimal: perlindungan preventif masih terbatas karena Perjanjian Kerja Laut tidak dilaksanakan dan alat keselamatan kerja tidak digunakan, sedangkan perlindungan represif hampir absen karena belum ada penanganan kasus maupun penerapan sanksi terhadap pihak yang mempekerjakan anak. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terpenuhi: anak bekerja karena dorongan ekonomi keluarga, menghadapi risiko kecelakaan di laut, serta berpotensi terganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik maupun psikologisnya, akibat lemahnya struktur pengawasan, substansi hukum yang belum terdiseminasi secara memadai, dan budaya hukum masyarakat pesisir yang memandang keterlibatan anak melaut sebagai tradisi turun-temurun. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan beberapa hal berikut. Pemerintah Desa Lamahala Jaya perlu memperkuat struktur pengawasan di tingkat desa melalui mekanisme pendataan dan pelaporan anak yang terlibat aktivitas melaut, meningkatkan sosialisasi substansi hukum kepada keluarga nelayan dan pemilik kapal, serta memperkuat kerja sama dengan pihak sekolah untuk mencegah anak putus sekolah akibat bekerja sebagai anak buah kapal. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kelautan

dan Perikanan, perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan hingga ke desa-desa pesisir, termasuk inspeksi berkala dan koordinasi lintas-instansi, serta menindaklanjuti momentum ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 dengan program diseminasi substansi hukum secara intensif disertai penegakan kewajiban Perjanjian Kerja Laut dan sanksi tegas. Pemilik kapal dan masyarakat nelayan diharapkan tidak lagi melibatkan anak di bawah usia kerja dalam aktivitas penangkapan ikan berisiko tinggi, sedangkan orang tua diharapkan lebih mengutamakan hak pendidikan dan tumbuh kembang anak dibandingkan kepentingan ekonomi jangka pendek. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas lokus penelitian ke desa-desa pesisir lain serta mengkaji lebih lanjut efektivitas implementasi Konvensi ILO Nomor 188 pascaratifikasi di Indonesia dengan pendekatan interdisipliner, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisa, Nora, Khairani Lubis, dan Azmi Fendri. "Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1910–1923.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Awalokita, Sonia, Syafri Hariansah, dan Cik Marhayani. "Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang." *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2025): 12–22. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.136>.
- Azhar, Muhamad, dan Suhartoyo. "Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan dalam Sistem Hukum Nasional." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022): 248–267. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17352>.
- Chandra, Edwin, dan Lewiandy. "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Perikanan Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2024).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Diterjemahkan. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- International Labour Organization. *Work in Fishing Convention, No. 188*, 2007. <https://www.ilo.org/dyn/normlex>.

International Labour Organization dan UNICEF. Child Labour Global Estimates 2023. Diakses 11 Juni 2025. <https://www.ilo.org>.

Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak PBB 1989).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Molumbot, Andreas Junior, Caecilia Johanna Julietta Waha, dan Imelda Amelia Tangkere. “Perlindungan Hukum kepada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Penangkap Ikan Asing.” Jurnal Unsrat (2022): 1–8.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Awak Kapal Perikanan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Work in Fishing Convention, 2007 (Konvensi ILO Nomor 188).

Picauly, Benjamin C. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak.” PAMALI: Pattimura Magister Law Review 2, no. 1 (2022): 86–95. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.818>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharnata, Suko, Rina Shahnaz Shahrullah, dan Nurlaily. “Problematika Ratifikasi Konvensi ILO C188 sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023): 144–164.
- Thesalonika, Tri Rahmawati, dan Erna N. Hidayat. “Peran Pekerja Sosial dalam Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024): 159–166. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9045>.
- United Nations. Convention on the Rights of the Child. 1989. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.